

Pendampingan Masyarakat dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM melalui Online Single Submission (OSS): Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Imbanagara Raya-Ciamis

**Sumarni¹, Isti Tresna Aristhantia², Desi Nursafitri³, Siska Laelasari⁴,
Rani Nurani⁵**

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat
E-mail: sumarni.esy@iaid.ac.id

Abstrak. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada upaya pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Imbanagara Raya. Selama ini masyarakat di Desa Imbanagara Raya masih kurang menyadari betapa pentingnya legalitas usaha salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga berpotensi menyebabkan kurangnya kepercayaan dari konsumen. Metode pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode *door to door* yaitu pendekatan dimana petugas dan tim pendamping dalam hal ini mengunjungi langsung pelaku usaha atau rumah pelaku usaha yang ada di desa Imbanagara Raya untuk memberikan sosialisasi, pengertian dan panduan dalam proses pembuatan NIB. Setelah dilakukan pendampingan dan pengabdian maka dapat terlihat hasilnya dari 250 UMKM belum memiliki NIB, setelah adanya pengabdian ini sebanyak 230 UMKM di desa Imbanagara Raya sudah memiliki NIB.

Abstract. This community service article focuses on efforts to support the creation of a Business Identification Number in the village of Imbanagara Raya. To date, the community in Imbanagara Raya Village is still unaware of the importance of business legality, one of which is the Business Identification Number (NIB), resulting in a lack of consumer confidence. This service method is carried out using the door-to-door method, an approach where the officers and the assistance team in this case go directly to the business actors or the homes of business actors in Imbanagara Raya Village to provide socialisation, understanding and guidance in the process of making the NIB. After the assistance and engagement, it can be seen that the results of 250 MSMEs do not have NIB, after this service as many as 230 MSMEs in Imbanagara Raya village already have NIB.

Keyword : Community Service, NIB, MSMEs

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu Negara memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor UMKM. Kementerian Koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia (2022) mencatat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 61%. Selain itu, UMKM juga berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, dari total tenaga kerja nasional yaitu 96,9% di antaranya bekerja di sektor UMKM (F. Husaini, Jihandika Nurul Timorani, 2023).

Selama mengalami periode krisis, UMKM berperan sebagai penyangga yang tangguh dan mampu pulih dengan baik. Ketahanan UMKM dapat dibuktikan melalui tiga keunggulan, yaitu dikonsumsi oleh masyarakat, tidak bergantung pada bahan baku impor dan porsi modal sendiri yang lebih dominan (Ismail et al., 2023).

Peningkatan UMKM di suatu daerah akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat daerah itu sendiri. Selain itu, UMKM juga sangat berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran serta kemiskinan yang dapat memberikan kesempatan ataupun peluang kerja bagi masyarakat. Pada tahun 2021 masih banyak UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM hanya 1,9 persen dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam mengembangkan usaha yang paling penting adalah legalitas usaha. Legalitas usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, legalitas ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pelaku usaha oleh karena itu, pengurusan legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha (Nia Oktaviati & Arya Sumerta Yasa, 2022). Legalitas yang dimaksud adalah sebuah pemberian izin secara resmi yang diperoleh secara sah dari pihak terkait kepada pelaku UMKM.

Pentingnya legalitas usaha sebagai tanda bukti adanya kegiatan transaksi dimata hukum serta dapat dipertanggung jawabkan ketika ada hal-hal yang menyimpang pada peraturan perdagangan. Karena UMKM sendiri menjadi salah satu podasi perekonomian Indonesia yang sangat penting. Jenis usahanya yang bersifat fleksibel serta tidak bergantung terhadap system keuangan yang besar menjadikan sebuah alasan bagi masyarakat untuk memilih pekerjaan sebagai pelaku UMKM.

Adapun upaya pemerintah dalam menyikapi hal tersebut adalah memberikan perintah dan aturan untuk memberikan kemudahan pengurusan dalam membuat perizinan berusaha. Termasuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan salah satu identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan berusahnya dan berlaku selama menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Desa Imbanagara Raya termasuk salah satu desa dengan sektor UMKM yang terbilang cukup banyak. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang minimnya literasi mengenai legalitas usaha ini. Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk ataupun itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan produk yang dibeli dan dinikmati.

Pelaku usaha ataupun UMKM yang ingin mendapatkan legalitas usaha dapat melakukan pendaftaran NIB melalui *website Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) merupakan layanan izin usaha yang diatur oleh pemerintah melalui dokumen elektronik dan integrasi. Adanya *Online Single Submission* (OSS) ini memudahkan masyarakat dalam pembuatan legalitas usaha atau izin usaha tersebut.

Berdasarkan hasil survei dilapangan dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM Desa Imbanagara Raya belum memahami secara detail mengenai pentingnya pembuatan NIB serta belum mengetahui bagaimana alur pembuatannya. Sehingga masih banyak pelaku UMKM Desa Imbanagara Raya yang belum memiliki NIB. Menyikapi permasalahan tersebut, kami berinisiatif memberikan kesempatan pelayanan pembuatan NIB kepada para pelaku UMKM dengan mudah dan cepat. Selain daripada memberikan pelayanan pembuatan NIB, kami juga memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM terkait pentingnya membuat NIB. Pemahaman tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM juga merupakan pilar pendukung ekonomi masyarakat, UMKM merupakan sektor ekonomi nasional yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, selalu menjadi perhatian utama dalam kompetisi politik untuk mendapatkan dukungan massa (Anggraeni, 2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Mikro sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 menjelaskan bahwa:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.

- b. Usaha kecil adalah usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah adalah usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah.
- d. Usaha besar adalah usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan total aset lebih besar dari usaha menengah yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia usaha mencakup usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melaksanakan aktivitas ekonomi di Indonesia (Aliyah, 2022).

UMKM telah terbukti sebagai penyangga krusial selama krisis, dengan menciptakan mekanisme yang kuat dalam memperkuat bisnis ekonomi masyarakat. Kontribusi UMKM ini tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi nasional tetapi juga memberikan dukungan substantif kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi pemerintah (Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas unik bagi pelaku usaha yang menunjukkan legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya. Sedangkan menurut (Car et al., 2023), Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas unik bagi setiap pelaku usaha, disesuaikan dengan jenis kegiatan ekonomi yang mereka lakukan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. NIB membedakan berbagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan berbagai jenis produk atau layanan, baik berupa barang maupun jasa. Setiap NIB terdiri dari tiga belas digit/angka dan dilengkapi dengan pengamanan serta tanda tangan elektronik untuk memastikan keabsahan dan keamanan data usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat untuk integrasi dan standar utama dalam berusaha. Keunggulan OSS adalah penyimpanan data terintegrasi dalam NIB, menjadikan kepemilikan NIB sangat penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran NIB melalui OSS tidak dikenakan biaya.

NIB memiliki peran krusial sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API), memberikan akses yang sangat penting dalam proses kepabeanan, terutama bagi pelaku usaha yang terlibat dalam

aktivitas ekspor-impor (Chairul Fajar Tafrilyanto et al., 2023). Dengan NIB, pelaku usaha dapat secara jelas diidentifikasi dalam kerangka hukum yang berlaku, memfasilitasi proses perizinan, serta memungkinkan pemerintah dan pihak terkait untuk mengakses informasi yang diperlukan secara efisien. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan mendukung pengembangan ekosistem bisnis yang teratur dan terintegrasi di Indonesia.

Pendampingan Masyarakat Dalam Pemberdayaan UMKM

Pendampingan, menurut Direktorat Bantuan Sosial, adalah proses di mana pendamping memberikan bantuan untuk membantu klien mengenali kebutuhan mereka, menyelesaikan masalah, dan merangsang inisiatif dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan mewujudkan kemandirian. Sedangkan menurut (Setianingsih, 2019) Pendampingan adalah strategi krusial dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, dengan prinsip utama memberikan bantuan kepada individu. Dalam konteks ini, pendamping bertugas sebagai fasilitator daripada sebagai orang yang memecahkan masalah.

Sebuah kelompok membutuhkan pendampingan karena mereka mengakui bahwa mereka tidak mampu menangani permasalahan yang dihadapi sendirian (Setianingsih, 2019). Sedangkan menurut (Wambar et al., 2015), Pendamping harus berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Dia juga bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Pendamping tidak hanya memfasilitasi proses, tetapi juga berkontribusi secara substansial dengan memberikan arahan dan panduan yang didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya. Melalui kolaborasi ini, pendamping membantu memperkuat kapasitas kelompok untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan lebih baik.

Peran pendamping adalah untuk mendampingi kelompok tersebut dalam mengatasi masalah mereka. Pendamping tidak melakukan pemecahan masalah secara langsung; sebaliknya, pendamping memfasilitasi kelompok dalam mengidentifikasi permasalahan, mengeksplorasi berbagai alternatif solusi, dan membantu dalam proses implementasi solusi yang dipilih bersama-sama dengan masyarakat. Pendampingan ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok agar mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi dengan lebih efektif dan mandiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki potensi besar untuk memperluas lapangan kerja dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Bahkan di masa krisis, UMKM telah terbukti mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah aktif mendorong pertumbuhan UMKM agar dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Harapannya, UMKM akan semakin berperan

dalam mengurangi angka pengangguran dengan memberikan peluang kerja kepada masyarakat yang lebih luas.

Mengingat peran strategis UMKM, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting agar usaha-usaha ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi tangguh serta mandiri. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim yang mendukung serta mengembangkan usaha UMKM sehingga mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Sudrajat, 2018). Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai bagian integral dari pembangunan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dilandasi oleh asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM mengacu pada prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan kebersamaan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara merata.

METODE

Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode *door to door*. Metode *door to door* dalam pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah pendekatan dimana petugas dan tim pendamping dalam hal ini mengunjungi langsung pelaku usaha atau rumah pelaku usaha yang ada di desa Imbanagara Raya untuk memberikan sosialisasi, pengertian dan panduan dalam proses pembuatan NIB. Metode ini melibatkan langkah-langkah berikut ini : 1) persiapan tim dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar. Selanjutnya melakukan persiapan meliputi penyusunan jadwal kunjungan, pembagian tugas pendampingan, persiapan materi sosialisasi, serta menyiapkan formulir pendaftaran yang berisikan data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan NIB, 2) tim melakukan identifikasi terhadap UMKM yang ada di desa Imbanagara Raya yang belum memiliki NIB. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan perangkat desa dan ketua RT untuk memperoleh data UMKM yang belum memiliki NIB, 3) sosialisasi dan Pendampingan pembuatan NIB, tim melakukan kunjungan langsung kepada UMKM untuk memberikan sosialisasi terkait pengertian serta kegunaan dan manfaat NIB bagi pelaku UMKM. Hal ini meliputi pengakuan resmi dan perlindungan hukum, kemudahan berbisnis, kemudahan ke akses pembiayaan, dan manfaat lainnya yang dapat diperoleh dengan memiliki NIB. Setelah presentasi tim langsung memberikan edukasi tentang prosedur pembuatan NIB melalui OSS sekaligus memberikan pendampingan pembuatan dari tahap awal hingga terbit Nomor Induk Berusaha (NIB), 4)

penyerahan Dokumen NIB Kepada Pelaku UMKM, setelah tahap sosialisasi dan pendampingan selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pencetakan dokumen NIB dalam bentuk *hard file*. Lalu kami serahkan kepada masing-masing pelaku UMKM.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Imbanagara Raya merupakan desa pemekaran dari Desa Imbanagara pada 17 September 1978. Seiring berjalannya waktu dan letak Desa yang cukup ramai menjadi pusat terjadinya proses transaksi para pelaku UMKM. Tingkat perekonomian yang semakin meningkat menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Desa Imbanagara Raya bagaimana mereka bisa bertahan hidup pada zaman perekonomian meningkat. Sehingga menyikapi hal tersebut banyak masyarakat Desa Imbanagara mendirikan usaha-usaha kecil menengah untuk menyambung kehidupannya. Usaha-usaha yang lebih mendominasi di Desa Imbanagara Raya adalah pabrik-pabrik pembuatan kerupuk dengan target pasarnya adalah para pedagang kerupuk diluar daerah.

Di Desa Imbanagara Raya, para pelaku UMKM menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) serta kurangnya pengetahuan mengenai proses pembuatannya. Meskipun terdapat sekitar 250 pelaku UMKM yang berusaha untuk meningkatkan perekonomian di desa ini, banyak dari mereka belum memahami secara mendalam mengenai kebutuhan akan NIB. Sebagai akibatnya, sejumlah pelaku UMKM hanya mendirikan usaha tanpa mengurus izin berusaha, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Kebersihan, keamanan produk, dan legalitas kehalalannya menjadi pertanyaan serius di mata konsumen.

Kondisi ini memberikan dampak negatif pada hubungan dagang antara pelaku UMKM dengan konsumen. Kekurangan legalitas usaha juga dapat menghambat potensi pertumbuhan usaha dan akses terhadap pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif kepada para pelaku UMKM di Desa Imbanagara Raya, baik mengenai pentingnya legalitas usaha maupun prosedur pembuatannya. Dengan demikian, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, memperbaiki kualitas produk, serta membangun kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat konsumen. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan setempat adalah menata terlebih dahulu pelaku UMKM yang tersebar luas di Desa Imbanagara Raya. Akan tetapi hal tersebut belum berjalan maksimal, karena kurangnya pemahaman akan pentingnya legalitas perizinan atau NIB serta kurangnya edukasi dari pemerintah setempat.

Pembuatan NIB yang dikiranya sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama menjadi faktor utama dalam minimnya pelaku UMKM untuk membuat NIB.

Masalah kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya legalitas perizinan NIB di antara pelaku UMKM Desa Imbanagara Raya juga menjadi tantangan bagi pemerintahan desa. Ini karena pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dan mengedukasi masyarakat mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan usaha. Di mata pemerintah desa, ketertiban usaha di suatu wilayah merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Ketidaktahuan mengenai legalitas perizinan NIB dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pemerintah desa, seperti menurunkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan potensi permasalahan hukum, serta mempengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di desa. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memiliki NIB. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang intensif, pelatihan, dan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai manfaat dan prosedur perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Menyikapi permasalahan diatas mengenai kurangnya pemahaman UMKM terhadap pentingnya legalitas perizinan NIB maka perencanaan kegiatan dan desain program yang dilakukan ialah memberikan edukasi atau pemahaman terkait pentingnya pembuatan legalitas NIB serta melakukan pendataan para pelaku UMKM yang terdapat di Desa Imbanagara Raya. Pelaksanaan pemberian edukasi dilakukan secara survey langsung ke lapangan dari satu usaha ke usaha lainnya atau *door to door* dalam kurun waktu seminggu berawal dari hari Selasa, 08 Agustus 2023 sampai hari Sabtu 12 Agustus 2023 dengan tujuan melihat secara langsung masalah apa yang terjadi dilapangan.

Hasil yang diperoleh adalah hampir kurang lebih 80% pelaku UMKM yang terdaftar di Desa Imbanagara Raya belum memahami akan pentingnya pembuatan legalitas perizinan NIB. Dengan begitu sebelum kami mendata pelaku UMKM nya, kami terlebih dahulu memberikan edukasi mengenai pentingnya pembuatan legalitas NIB. Data yang diperoleh mencapai kurang lebih 250 pelaku UMKM yang sudah tercatat di Desa Imbanagara Raya. Data tersebut meliputi pedagang warung-warung kecil, gerai ponsel, konter - konter, warung jajanan cepat saji serta jenis-jenis usaha lainnya yang terdapat di Desa Imbanagara Raya.

Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut di Desa Imbanagara Raya, Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat telah mengambil langkah-

langkah konkret. Mereka menyediakan layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS) bagi para pelaku UMKM di desa tersebut. OSS adalah sistem yang mempermudah proses perizinan berusaha secara elektronik, yang diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan NIB bagi para pelaku UMKM. Dengan layanan ini, diharapkan pelaku UMKM yang terdaftar dapat mengurus legalitas usaha mereka dengan lebih efisien dan efektif.

Selain menyediakan layanan pembuatan NIB melalui OSS, Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat juga aktif dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki NIB kepada para pelaku UMKM. Mereka melakukan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat usaha mengenai manfaat memiliki NIB, termasuk implikasi positifnya terhadap kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan legalitas usaha, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih teratur dan berdaya saing di Desa Imbanagara Raya. Dengan memfasilitasi pembuatan NIB melalui OSS dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas perizinan, Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kondisi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Menyikapi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan adalah melakukan pendataan pelaku UMKM yang tersebar di Desa Imbanagara Raya serta pemberian edukasi mengenai pentingnya pembuatan NIB. Proses pendataan pelaku UMKM memerlukan waktu satu minggu untuk mengumpulkan seberapa banyak UMKM yang ada di Desa Imbanagara Raya yaitu dimulai dari hari Selasa 08 Agustus 2023 sampai hari Sabtu 12 Agustus 2023. Program kerja ini bekerja sama dengan pemerintahan desa setempat serta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan atau DKUKMP.

Pembuatan NIB dilakukan secara serentak di depan kantor Desa Imbanagara Raya pada Senin-Selasa, 14-15 Agustus 2023. UMKM yang telah membuat NIB tercatat sebesar 230 pelaku UMKM. Dengan bantuan kerjasama antara pihak desa setempat, peserta pengabdian masyarakat dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis tahun 2023 serta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis yang sangat membantu dalam penyelesaian pembuatan Legalitas Usaha atau NIB. Dengan adanya program kerja ini Pemerintah Desa Imbanagara Raya merasa sangat terbantu dan mengapresiasi karena selain membantu para pelaku UMKM yang ada di Desa Imbanagara Raya, peserta pengabdian masyarakat dari Institut Agama Islam

Darussalam Ciamis tahun 2023 turut pula membantu program-program kerja yang lain dari Pemerintah Desa Imbanagara Raya.

Sehingga dapat disimpulkan dari 250 tercatat pelaku UMKM hanya 230 pelaku UMKM saja yang sudah membuat legalitas perizinan NIB, hal ini dipengaruhi oleh waktu pembuatan yang sangat singkat yaitu 2 hari serta terjadinya gangguan pada system mengakibatkan terhambatnya dalam pembuatan NIB. Karena untuk tahun ini pembuatan NIB bisa dilakukan secara gratis melalui *Website Online Single Submission* (OSS) sehingga seluruh pelaku UMKM di Indonesia melakukan pembuatan NIB pada *Website* yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan yaitu Kegiatan pengabdian terhadap masyarakat pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Imbanagara Raya berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari antusias para pelaku usaha desa Imbanagara yang membuat Nomor Induk Berusaha sebanyak 230 pelaku usaha. Selain itu pengabdian masyarakat ini sangat membantu baik para pelaku UMKM maupun program desa yang sebelumnya terhambat. Proses pendataan pelaku UMKM dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu dimulai dari hari Selasa 08 Agustus 2023 sampai hari Sabtu 12 Agustus 2023. Pada hari Senin 14 Agustus sampai Selasa 15 Agustus 2023 dilaksanakannya pelayanan pembuatan NIB secara massal di depan kantor Desa Imbanagara Raya dilakukan oleh peserta pengabdian masyarakat Institut Agama Islam Darussalam Ciamis 2023 bekerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan atau DKUKMP dan pemerintahan desa sehingga dalam waktu 2 hari pembuatan NIB sebanyak 230 terlaksana. Dalam pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki kelemahan dalam mengakses data melalui *Online Single Submission* (OSS) yang menjadi sedikit hambatan bagi kami. Namun dengan adanya kelemahan tersebut tidak menjadikan program kerja kami terhambat. Tindak lanjut dari pembuatan NIB ini adalah pelaku UMKM akan mendapatkan tingkat legalitas berusaha serta jaminan berusahanya dengan menyertakan surat keterangan NIB pada gerai atau toko bahkan warung setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Car, A., Trisuchon, J., Ayaragarnchanakul, E., Creutzig, F., Javaid, A., Puttanapong, N., Tirachini, A., Irawan, M. Z., Belgiawan, P. F., Tarigan, A. K. M., Wijanarko, F., Henao, A., Marshall, W. E., Chalermpong, S., Kato, H., Thaithatkul, P., Ratanawaraha, A., Fillone, A., Hoang-Tung, N., ... Chalermpong, S. (2023). PELATIHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI UMKM SELURUH INDONESIA. *International Journal of Technology*, 47(1), 100950.
- Chairul Fajar Tafriyanto, Septi Dariyatul Aini, Moh. Zayyadi, Fetty Nuritasari, & Nurul Fajaria Putri. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 147–153. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.159>
- F. Husaini, Jihandika Nurul Timorani, A. B. (2023). *PERAN PESANTREN DALAM MENDORONG MINAT Determinan Wirausaha*. 1(1), 1–14.
- Ismail, V., Yuliana Pratiwi, E., Ari Praja, N., Studi Perbankan Syariah, P., & Agama Islam Negeri Metro, I. (2023). LITERASI PERBANKAN SYARIAH DENGAN TEMA SOSIALISASI FASILITAS PERBANKAN SYARIAH (QRIS) UNTUK UMKM IBU-IBU KADER POSYANDU MELATI 3B. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 3). https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Nia Oktaviati, N. N., & Arya Sumerta Yasa, P. G. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511.
- Setianingsih, E. (2019). Peran Pendampingan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambitan Kecamatan Pakel. *Skripsi*, 20–39.

Sudrajat. (2018). Pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan). *Jurnal UPBJJ-UT Denpasar*, 53(9), 1689–1699.

Wambar, F. G., Estudo, C. D. E., Esquerda, M., Do, P., Bouamra-Mechemache, Z., Chaaban, J., Tonietto, J., Ribeiro, J., Santos, J. F., Pencegahan Rasuah Malaysia, S., Leahy, L., Misteri, S., Barrangou, R., Horvath, P., Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., ... Planning, T. (2015). PERAN PENDAMPING DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP. *Journal of Business Research*, 11(1), 1–15.

Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>